



P E N E T A P A N

Nomor 427/Pdt.P/2021/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

**SOFIAH**, Perempuan, lahir di Jakarta tanggal 01-01-1977, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan D GG.VII B NO.08 RT.009 RW.02, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 25 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Oktober 2021 dalam Register Nomor 427/Pdt.P/2021/PN Jkt.Pst, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13268/Dis/1995.- dari daftar kelahiran tahun 1995, yang mana nama Pemohon tercatat dengan nama **ASSAFIIYAH** dilahirkan di Brebes, 11 Januari 1977, dengan nama orang tua laki-laki (ayah) bernama **WAJAD**, orang tua perempuan (ibu) bernama **HINDUN**;
2. Bahwa, berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP), tertanggal 7 Juni 1994, nomor 01 OA ob 0040746, nama Pemohon tercatat **SOFIAH**;
3. Bahwa, saat ini Pemohon adalah pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3171024101770001, namun dalam Kartu Tanda Penduduk tersebut tercatat nama Pemohon dengan nama **SOFIAH**, yang seharusnya adalah **ASSAFIIYAH** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13268/Dis/1995.-;
4. Bahwa, oleh karena permasalahan tersebut diatas, saat ini Pemohon memiliki dua (2) identitas yakni:

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 427/Pdt.P/2021/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kartu Tanda Penduduk Nomor 3171024101770001, dengan nama **SOFIAH**;
- b. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13268/Dis/1995.-, dengan nama **ASSAFIIYAH**;
5. Bahwa, selain itu oleh karena Kartu Tanda Penduduk sudah bersifat elektronik maka Pemohon tidak dapat mengganti nama **SOFIAH** menjadi nama **ASSAFIIYAH**, sehingga saat ini Pemohon mengalami kesulitan dalam pengurusan dokumen-dokumen penting lainnya;
6. Bahwa, selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat di Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Ijasah dan Kartu Tanda Penduduk, dimana didalam Kutipan Akta Kelahiran nama Pemohon tercatat **ASSAFIIYAH** dan didalam Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon tertulis **SOFIAH**, maka Pemohon memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, agar menetapkan orang yang bernama **ASSAFIIYAH** dan **SOFIAH** adalah satu orang yang sama (satu) yakni Pemohon serta nama yang benar, serta yang dipakai sekarang adalah **ASSAFIIYAH** sesuai yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13268/Dis/1995.-, dari daftar kelahiran tahun 1995, hal tersebut juga sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP), tertanggal 7 Juni 1994, nomor 01 OA ob 0040746, nama pemohon tercatat adalah **SOFIAH**;
7. Bahwa, untuk pembetulan nama Pemohon berdasarkan pasal 52 UU No. 23 Tahun 2016 tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ijin dari Pengadilan Negeri.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama **ASSAFIIYAH** dan **SOFIAH** adalah satu orang yang sama (satu) yakni Pemohon, serta nama yang benar, serta nama yang dipakai sekarang adalah **ASSAFIIYAH** sesuai yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13268/Dis/1995.-,
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Jakarta Pusat untuk merubah dan mencatat nama ASSAFIIYAH didalam register yang tersedia untuk itu dan menambah nama SOFIAH dalam KTP dan Kartu Keluarga dari nama **SOFIAH menjadi ASSAFIIYAH** ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 427/Pdt.P/2021/PN Jkt.Pst



4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa setelah Hakim menjelaskan segala sesuatunya berkaitan dengan permohonan Pemohon, dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya kemudian telah diperbaiki sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa Pemohon yang telah didengar keterangannya dipersidangan telah menerangkan selain seperti apa yang telah diuraikannya dalam surat permohonannya tersebut diatas ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dan sesuai dengan surat aslinya yaitu :

1. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama **Sofiah** NIK: 3171024101770001, diberi tanda Bukti P-1;
2. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13268/Dis/1995 tanggal 19 Desember 1995 atas nama ASSAFIIYAH, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy sesuai aslinya Surat Tanda Tamat Belajar (SMP) dari sekolah SMP Negeri 55 Taman Sari Jakarta Barat atas nama SOFIAH, diberi tanda Bukti P-3 ;
4. Foto copy sesuai aslinya Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes antara Binoto dengan ASSAFIIYAH tanggal 8 Januari 1996, diberi tanda Bukti P-4 ;
5. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga No. 3171020501098887 dengan Kepala Keluarga BINOTO, diberi tanda Bukti P-5 ;
6. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 6488/U/JP/1996 atas nama JOKO PRASTYO AJI tanggal 12 Agustus 1996, diberi tanda Bukti P-6
7. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 9472/DISP/JP/2003 atas nama THANA JUNIARTO tanggal 14 Desember 2003, diberi tanda Bukti P-7 ;
8. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 16703/U/JP/2003 atas nama TRI WIBOWO tanggal 4 Desember 2003, diberi tanda Bukti P-8

Menimbang bahwa selain surat-surat bukti diatas Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Binoto :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan suami dari Pemohon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan D GG.VII B NO.08 RT.009 RW.02, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat ;
- Bahwa nama saksi banyak yang terjadi kesalahan, saksi tahu saat pengurusan Kartu Keluarga ;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon, Akta Nikah dan Akta-akta Kelahiran anak-anak Pemohon tertulis nama ASSAFIIYAH, sedangkan pada KTP, Ijasah SMP dan Kartu Keluarga tertulis nama SOFIAH ;
- Bahwa kesalahan tersebut dikarenakan saat administrasi diurus oleh orang tua dari Pemohon yang kurang mengerti administrasi ;
- Bahwa orang dengan nama ASSAFIIYAH dan SOFIAH adalah orang yang sama yaitu Pemohon ;
- Bahwa permohonan pemohon tidak ada kaitan dengan yang bertentangan dengan hukum perdata maupun pidana, hutang piutang dan sebagainya, hanya untuk kepentingan tertib administrasi dari Pemohon saja ;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan tersebut ;

## 2. Saksi Liana :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan tetangga dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan D GG.VII B NO.08 RT.009 RW.02, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat ;
- Bahwa nama saksi banyak yang terjadi kesalahan ;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon, Akta Nikah dan Akta-akta Kelahiran anak-anak Pemohon tertulis nama ASSAFIIYAH, sedangkan pada KTP, Ijasah SMP dan Kartu Keluarga tertulis nama SOFIAH ;
- Bahwa kesalahan tersebut dikarenakan saat administrasi diurus oleh orang tua dari Pemohon yang kurang mengerti administrasi ;
- Bahwa orang dengan nama ASSAFIIYAH dan SOFIAH adalah orang yang sama yaitu Pemohon ;
- Bahwa permohonan pemohon tidak ada kaitan dengan yang bertentangan dengan hukum perdata maupun pidana, hutang piutang dan sebagainya, hanya untuk kepentingan tertib administrasi dari Pemohon saja ;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan tersebut ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 427/Pdt.P/2021/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah kiranya segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada sesuatu hal lagi yang akan diajukan dan hanya memohon penetapan;

Menimbang bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan, apakah tepat jika permohonan Pemohon ini diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan Bukti P-5 dihubungkan dengan keterangan para Saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Bahwa Pemohon tinggal di Jalan D GG.VII B NO.08 RT.009 RW.02, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat ;

Menimbang bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 dalam Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 15 ayat (1) dan (2) huruf a yang pada pokoknya menyatakan bahwa elemen data statis yaitu nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir dapat dilakukan perubahan dengan melampirkan fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan dan menunjukkan Salinan Penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa merujuk pada Peraturan Mendagri tersebut diatas maka dengan demikian perubahan/perbaikan nama, haruslah melalui penetapan Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tempat Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dimana tempat tinggal Pemohon termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga menurut Hakim sudah tepat apabila permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon berhasil untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8 dapat diperoleh fakta bahwa benar terjadi penulisan nama yang berbeda-beda, dimana pada Akta Kelahiran Pemohon, Akta Nikah dan Akta-akta Kelahiran anak-anak Pemohon tertulis nama ASSAFIIYAH, sedangkan pada KTP, Ijasah SMP dan Kartu Keluarga tertulis nama SOFIAH, sedangkan menurut keterangan saksi bahwa kedua nama yang berbeda tersebut adalah orang yang sama yaitu Pemohon ;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 427/Pdt.P/2021/PN Jkt.Pst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar menetapkan bahwa nama ASSAFIIYAH dan SOFIAH adalah orang yang sama yaitu Pemohon, dan memohon pula agar Pengadilan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Jakarta Pusat untuk merubah dan mencatat nama ASSAFIIYAH didalam register yang tersedia untuk itu dan menambah nama SOFIAH dalam KTP dan Kartu Keluarga dari nama SOFIAH menjadi ASSAFIIYAH ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa permohonan pemohon tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan dan tidak bertentangan dengan hukum perdata maupun hukum pidana, sehingga oleh karenanya menurut Hakim permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga mengenai permohonan sebagaimana angkasa 2 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai permintaan angka 3 yakni agar Pengadilan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Jakarta Pusat untuk merubah dan mencatat nama ASSAFIIYAH didalam register yang tersedia untuk itu dan menambah nama SOFIAH dalam KTP dan Kartu Keluarga dari nama SOFIAH menjadi ASSAFIIYAH, terhadap permohonan tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur hal Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri setempat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting dalam ketentuan umum Undang-undang tersebut pada Pasal 1 butir 17 adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 427/Pdt.P/2021/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan ayat (2) menyebutkan bahwa Pencatatan Perubahan Nama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka berkaitan dengan petitum ketiga permohonan Pemohon yaitu mohon kepada Pengadilan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Jakarta Pusat untuk merubah dan mencatat nama ASSAFIIYAH didalam register yang tersedia untuk itu dan menambah nama SOFIAH dalam KTP dan Kartu Keluarga dari nama SOFIAH menjadi ASSAFIIYAH, maka perlu disesuaikan, dengan diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama anak Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dalam hal ini Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat terhadap KTP dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon tersebut, semula tertulis SOFIAH menjadi ASSAFIIYAH ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dimana permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak bertentangan hukum dan adat istiadat yang berlaku maupun agama, sehingga dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksi dari petitum dalam amar penetapan dengan tanpa merubah makna dari petitum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam HIR, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama ASSAFIIYAH dan SOFIAH adalah satu orang yang sama (satu) yakni Pemohon, serta nama yang benar, serta

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 427/Pdt.P/2021/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama yang dipakai sekarang adalah ASSAFIIYAH sesuai yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13268/Dis/1995.- ;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, serta memerintahkan kepada Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat merubah KTP dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon tersebut, semula tertulis SOFIAH menjadi ASSAFIIYAH ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan di Jakarta pada hari Selasa, tanggal 9 Nopember 2021, oleh Kami Heru Hanindyo, S.H, M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan pada hari itu juga Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Fakhri Bani Hamid, S.H, M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Pemohon.-

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Fakhri Bani Hamid, S.H, M.H

Heru Hanindyo, S.H, M.H. LLM.

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp 30.000,00                                   |
| 2. Biaya proses      | : | Rp100.000,00                                   |
| 3. Materai           | : | Rp 10.000,00                                   |
| 4. Redaksi           | : | Rp 10.000,00                                   |
| Jumlah               | : | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 427/Pdt.P/2021/PN Jkt.Pst